

**PELAKSANAAN PENARIKAN OBJEK FIDUSIA KENDARAAN RODA EMPAT MENURUT
UNDANG UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
DI KOTA MUARA BUNGO
(STUDI DI PT. SINARMAS MULTI FINANCE MUARA BUNGO)**

Nasri Yanto, Halida Zia, Mario Agusta
Universitas Muara Bungo
Jln. Diponegoro No.27 Rimbo Tengah Muara Bungo
[**nasriyanto@gmail.com**](mailto:nasriyanto@gmail.com)

Abstract

This study examines the implementation of fiduciary object repossession for four-wheeled vehicles under Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security in Muara Bungo City, with a case study at PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo. The research uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the repossession process follows legal procedures, including monitoring, issuing warning letters, and executing the collateral object. However, in practice, there are still instances of repossession that do not comply with regulations, such as unilateral repossession by debt collectors without proper documentation. Obstacles to implementation include unregistered fiduciary guarantees, destruction of collateral objects, depreciation of collateral value, and lack of good faith from debtors. The study recommends consistent law enforcement, comprehensive registration of fiduciary guarantees, and improved legal understanding among stakeholders to ensure that the execution of fiduciary guarantees is carried out according to regulations and protects the rights of both creditors and debtors.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Vehicle Repossession, Execution, Default, PT. Sinarmas Multi Finance

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota Muara Bungo, dengan studi kasus pada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan objek fidusia telah mengikuti prosedur hukum, mulai dari monitoring, pemberian surat peringatan, hingga eksekusi objek jaminan. Namun, di lapangan masih ditemukan praktik penarikan yang tidak sesuai aturan, seperti penarikan sepihak oleh debt collector tanpa dokumen lengkap. Faktor penghambat pelaksanaan penarikan antara lain tidak terdaftarnya jaminan fidusia, musnahnya objek jaminan, penurunan nilai jaminan, serta kurangnya itikad baik debitur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang konsisten, pendaftaran jaminan fidusia secara menyeluruh, dan peningkatan pemahaman hukum bagi para pihak agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan sesuai ketentuan dan melindungi hak kreditur maupun debitur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penarikan Kendaraan, Eksekusi, Wanprestasi, PT. Sinarmas Multi Finance

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang merdeka dan berdaulat yang memiliki cita-cita dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Didalam kehidupan sekarang tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan adanya alat transportasi. Pada era milenial seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan roda empat adalah sesuatu yang bertahap menjadi sebuah kebutuhan esensial. Hal itu didasari dengan kegiatan manusia yang semakin antusias dalam untuk menopang kegiatan ekonomi. Hal ini menumbuhkan peluang biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. masyarakat pada akhirnya menggunakan fasilitas

pembayaran secara berangsur (kredit). Kredit sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang bertumbuh cepat di Indonesia telah memberi manfaat untuk memudahkan pasar ekonomi, kredit pembelian kendaraan roda empat.¹

Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran secara berangsur (kredit), tentunya juga melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal, sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi

¹ Yuzrizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia, Malang, MNC Publishing, 2015, hlm.1.

peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.²

Dengan Adanya kredit maka harus didasari dengan adanya perjanjian yang menjadi dasar hukum, menurut pasal 1313 KUHPerdata Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, Adapun syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut : “(1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab halal, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam hukum perjanjian terdapat 5 asas-asas perjanjian yang bertujuan sebagai pedoman dalam sesuatu masalah, asas itu terdiri dari:

1. Asas kebebasan berkontrak
(*freedom of contract*);
2. Asas konsensualisme
(*consensualism*);
3. Asas *pacta sunt servanda*;
4. Asas itikad baik;
5. Asas kepribadian (*personality*).³

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa: “fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas pengalihan hak yang dilakukan oleh pemiliknya dengan kepercayaan akan tetapi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut”. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dalam suatu sistem pemberian kredit, kepercayaan merupakan modal utama dalam memberikan sejumlah dana dana tersebut akan dikembalikan, seorang debitur mendapatkan dana karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam pemberian dana yang diberikan jaminan yang diserahkan tidak secara nyata, tapi masih dalam kekuasaan pemegang hak. Benda jaminan masih dalam kekuasaan pemilik benda.⁴

² Shavira Ramadhanneswari, Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanpretasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017, hlm.2

³ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147.

⁴ Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Prikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm 21

Definisi dari hak kepemilikan suatu benda, pendapat Subekti tentang hak kebendaan yang diartikan sebagai berikut “suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau atas benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.” Sedangkan definisi hak milik (*eigendom*) dapat disimpulkan oleh Subekti sebagai, “*eigendom* adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda”.⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam⁶, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Tujuan adanya jaminan fidusia adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan pembiayaan terutama dalam pengembaliannya. Dalam hal ini, berlakunya jaminan fidusia mengakibatkan benda yang dijaminakan tetap dalam kekuasaan konsumen. Akan tetapi pada implementasinya di lapangan, masih muncul problematika mengenai akibat hukum karena tidak terdaftarnya jaminan fidusia.⁷

Sebagaimana lembaga jaminan kebendaan lainnya, seperti hak tanggungan dan gadai, Fidusia adalah jaminan agar kewajiban debitur kepada kreditur dapat diselesaikan/dibayar dengan semestinya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian utang-piutang.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat di Indonesia. Lembaga pembiayaan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana

⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 62

⁶ Ibid, hlm. 87

⁷ Dy witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, MandarMaju, Bandung 2015, hlm.7

dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad: “lembaga pembiayaan ini dibagi menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan atau yang sering disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank”.⁸ Maka dari itu peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkatkebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiaayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).⁹

Dalam peraturan menteri keuangan tentang perusahaan pembiayaan, yang menyimpulkan bahwasanya pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu bentuk

penyediaan dana untuk adanya pengadaan barang berdasarkan kebutuhan seseorang konsumen dengan cara pembayaran berangsur. antara para pihak yang terkait dalam suatu aktivitas transaksi pembiayaan konsumen adalah pihak perusahaan pembiayaan (kreditur), pihak konsumen (debitur) dan pihak supplier (penjual). untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen.¹⁰

Setelah dilakukan perjanjian fidusia maka kreditur dan debitur mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), yang memuat:

1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
4. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. nilai penjaminan; dan
6. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 17-18

⁹ H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm.48

¹⁰ Munir Fuady, Hukum Perdata Hak Hak Yang Memberi Jaminan, Ind-Hill Co, Jakarta, 2005, hlm.166

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pada prinsipnya jaminan terikat dengan perjanjian jaminan fidusia. Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang mana artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pembayaran kreditur. Pengalihan objek ini hanya untuk tujuan sebagai jaminan untuk melunasi sebagian hutang yang diberikannya Kuasa (kreditur) memiliki prioritas di atas kreditur lainnya.¹¹

Terkait dengan penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia tentunya memiliki pengaturan yang berbeda menurut pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan pada umumnya yang dilakukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri. Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 / PUU-XVII / 2019 menyatakan eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tapi harus melalui putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai cidera janji antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.

Berdasarkan data dari Perusahaan PT Sinarmas Finance Muara Bungo, diketahui data nasabah / Kreditur sebagai berikut:

NO	JUMLAH KREDITUR		
	2021	2022	2023
1	300	315	320

(sumber: PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui rata rata nasabah dari PT. Sinarmas Multi Finance perbulannya adalah 25 orang nasabah, dengan semakin banyaknya peminat dari pengalihan hak secara fidusia tersebut akan berdampak pula dengan banyaknya nasabah yang melakukan wanprestasi atau ingakr janji, Adapun penyebab dari wanprestasi ada banyak faktor, faktor ekonomi adalah penyebab

¹¹ Rachmadi Usaman, Hukum Jaminan Keperdataan, Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hlm.152

terbesar terjadinya wanprestasi, ditambah dengan pada tahun 2021 sampai 2022 dunia mengalami pandemi covid 19, Adapun jenis wanprestasi yang di lakukan oleh nasabah atau debitur ialah tidak tepat waktu dalam pembayaran kredit yang mana kredit telah jatuh tempo namun pihak debitur belum juga bisa melakukan pembayaran angsuran, bahkan ada nasabah yang telah telat dalam pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan, sehingga memaksa pihak kreditur mengambil kebijakan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Dalam pelaksanaan penarikan jaminan fidusia tersebut terdapat bermacam-macam cara yang telah dilakukan oleh pihak kreditur dan bahkan melibatkan pihak ketiga yaitu *debt collector*, yang mana dalam pelaksanaan penarikan jaminan terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada kenyataannya fakta yang ada di lapangan masih ada penarikan jaminan fidusia yang di lakukan oleh pihak kreditur tanpa menunjukkan kepada pihak debitur surat persetujuan dari pengadilan untuk dilakukan eksekusi, dan berbagai permasalahan lainnya terkait pelaksanaan penarikan jaminan fidusia, terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi yaitu di antaranya:

1. Perampasan kendaraan konsumen di Kabupaten Bungo dirampas oleh 3 (tiga) orang debt collector yang mengaku bekerjasama dengan PT. SMS Finance namun tidak dapat menunjukkan surat tugas dan surat penarikan dari perusahaan mereka, Kamis 12 Januari 2021. Mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BM 1428 JG dengan nomor rangka: mhkv/BA JBK 112023 dan nomor mesin: Dj 22801 2011, warna abu abu metalik, atas nama pemilik Rudi. Mobil ini dirampas disaat pemilik dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Dusun Senamat Ulu, Kabupaten Bungo. (Berita online Delik Jambi yang terbit pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, **“Debt Collector Rampas Mobil Konsumen lesing di Bungo”**)
2. Perampasan kendaraan konsumen oleh 6 (enam) orang debt collector PT. Lucretia Mandiri Abadi perusahaan penagihan yang bekerjasama dengan Clifan Finance, Selasa 14 Januari 2029. Mobil Daihatsu Sigras milik Alamsah, warga Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, mobil dirampas saat melintas di kawasan Simpang Rimbo Kota Jambi, tepatnya di Gapura Perbatasan Kota Jambi dan Muaro Jambi. (Berita online Titik Jambi

yang terbit pada 16 Januari 2020, **“Debt Collector Koboy di Jambi Rampas Mobil Alamsyah Secara Sepihak”**)

Dari contoh kasus diatas dapat di simpulkan masih ada pihak debt collector melakukan penarikan terhadap jamnian fidusia dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan pihak kreditur maupun debitur bahkan masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak ter-ekpost ke media.

Penarikan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai konsumen melunasi hutangnya kepada pelaku usaha. Oleh karena itu perjanjian fidusia hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik.¹²

Meskipun beberapa dari barang-barang ini adalah milik kreditur yang bersedia untuk menegakkan eksekusi tetapi tidak terdaftar di kantor Fidusia. Bahkan pengenaaan berbagai pasal bisa saja terjadi, mengingat masalah eksekusi bukanlah perkara yang mudah, membutuhkan jaminan hukum dan

dukungan hukum dari aparat. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang sama antara kreditur dan debitur.¹³

Adapun pada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo juga telah melakukan eksekusi Jaminan fidusia sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang dari debitur. Berdasarkan data dari Perusahaan PT Sinarmas Finance Muara Bungo, diketahui jumlah data nasabah / Kreditur yang dilakukan penarikan jaminan objek jaminan fidusia sebagai berikut:

NO	JUMLAH KREDITUR		
	2021	2022	2023
1	3	5	4

(Sumber: PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang artinya peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melihat langsung pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat di PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang di teliti bekenan dengan pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda

¹² Freida Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, In-hill Co, Jakarta, 2002, hal. 58.

¹³ M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

empat pada PT. Sinarmas Multi Finance
Muara Bungo)

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat di PT Sinarmas Finance Muara Bungo.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan hank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Yang mana perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan penarikannya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku jika dilihat perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur penarikan.

Didalam penarikan butuhnya jaminan dan agunan dalam pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur agar biaya yang

telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan perkataan lain pihak kreditur atau pemilik dana, terutama lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukum.

Adapun hasil wawancara pada bapak Johanson Sihombing selaku debtcollector PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo jika terjadi penarikan maka terjadi karena hal yaitu:

1. Debitur telah lalai dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan,
2. Debitur mengalihkan obyek pembiayaan (unit) dengan berbagai cara menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur.
3. Debitur yang kredit angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua masa angsuran ditambah.
4. Debitur melakukan permohonan pembiayaan dengan atas nama pihak lain guna mendapatkan

fasilitas pembiayaan.¹⁴

Yang mana sistem yang digunakan adalah kredit yang debitur membayar uang muka dengan jumlah yang sangat kecil ke perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan yang melunaskannya ke dealer yang dalam perjanjiannya disepakati harganya yang keuntungannya diambil oleh pihak perusahaan, angsuran harus dibayar setiap bulannya dan jangka waktu pembayarannya.

Bapak Johanson Sihombing berkata dalam wawancaranya:

“Apabila didapati debitur tidak memenuhi prestasi yaitu debitur tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian pembiayaan maka PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo akan melakukan monitoring atau kunjungan kerumah atau tempat kediaman debitur guna mendapatkan informasi atas keterlambatan angsuran dan tindakan monitoring ini juga diharapkan bisa membantu debitur dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan dikarenakan gangguan pada stasiun-stasiun pembayaran

dengan sistem elektronik. Kunjungan aktif dilakukan oleh PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo melalui petugas lapangan (Debtcollector) dari keterlambatan hari sampai dengan keterlambatan bulan”¹⁵

Seperti yang disampaikan bapak Johanson selaku debtcollector PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo bahwa debitur tidak mungkin lalai membayar karena terkendala sistem elektronik dikarenakan pihak dari PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo memiliki kegiatan aktif yaitu kunjungan langsung agar para debitur tidak telat dalam pembayarannya

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Hubungan perutang dimana

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Johanson Sihombing, selaku debtcollector PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo tanggal 05 Mei 2024

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Johanson Sihombing, selaku debtcollector PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo tanggal 05 Mei 2024

ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (opeisbaar) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya (hak verhaal, hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.¹⁶

Hak pemenuhan dari kreditur dilakukan dengan cara penjualan mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur dimana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji beding lebih dahulu terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan.

Pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaries dan diikuti dengan pendaftaran akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan di atas tanah orang lain, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap

berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Umumnya, pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia, tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih ada juga perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran fidusia atas objek jaminan fidusia, kemudian melakukan parate eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia karena debitur dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) yang dalam hal ini ternyata objek jaminan fidusia tersebut belum dilakukan pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo Bapak Roni Paul mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan

Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hlm. 31.

pada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo bahwa di dalam mengadakan perjanjian pembiayaan benda bergerak, pihak kreditur atau PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan konsumen dimana sebelum melakukan perjanjian pembiayaan, maka dilakukan survey tentang domisili calon debitur dengan lima C yakni (character, capacity, collateral, capital, condition). Dalam pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo terdapat beberapa hubungan kerja yaitu:¹⁷

1. Hubungan antara pihak PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dengan debitur sebagai pihak yang menerima biaya adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima

biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan atau angsuran kepada pihak pemberi biaya.

2. Hubungan pihak debitur dengan dealer. Antara pihak debitur dengan dealer terdapat hubungan jual beli (bersyarat), di mana pihak dealer selaku penjual menjual barang kepada debitur selaku pembeli dengan msyarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti, bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara dealer dengan debitur sebagai pembeli akan batal.
3. Hubungan PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dengan dealer. Antara pihak PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dengan dealer tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana.

Debitur memberikan suatu jawaban terhadap perjanjian yang mana "PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo bahwa setelah debitur dan kreditur sepakat untuk memenuhi hak

¹⁷ Wawancara dengan bapak Roni Paul selaku Direktur PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo pada 05 Mei 2024

dan kewajiban yang dalam perjanjian pembiayaan, kendaraan bermotor yang dibeli debitur konsumen tersebut dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian tambahan. Selanjutnya bahwa terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan jaminan fidusia arti bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam suatu akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, setelah dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka perjanjian jaminan fidusia didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang kemudian merupakan syarat lahirnya Jaminan Fidusia”¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Debitur, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang telah dilakukan oleh pihak kreditur PT. Sinarmas Multi Finance telah sesuai dengan aturan, sebelum dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, pihak kreditur telah mengirimkan saya SP 1 sampai SP 3, pihak kreditur juga sudah menyambangi kediaman debitur untuk bermediasi dengan menanyakan

permasalahan yang menyebabkan sehingga tidak dapat memenuhi prestasi, setelah bermediasi dan mencapai kesepakatan pihak debitur dengan suka rela menyerahkan unit kendaraan roda empat yang telah dijaminan di PT. Sinarmas Multi Finance, debitur tidak ada mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak kreditur, walaupun faktanya di lapangan masih pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, namun hal seperti itu tidak di alami oleh debitur sdra Tomi.

Adapun wawancara terhadap responden dengan kepala cabang PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo menyatakan yaitu:

PT. Sinarmas Multi Finance secara singkat prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Multi Finance terhadap obyek jaminan yang berada dibawah

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Debitur sdra Tomi Saputra pada 10 Mei 2024

kekuasaan debitur apabila debitur wanprestasi dapat digambarkan sebagai berikut :¹⁹

- a. Monitoring
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Janji Bayar
- c. Surat Peringatan (Somasi)
- d. Surat Panggilan Terahir (SPT)
- e. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Adapun diuraikan penjelasan dari masing masing tahapan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Monitoring melalui petugas lapangan

Tujuan utama dalam hal monitoring yang dilakukan oleh petugas lapangan dari PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo sebagaimana telah disampaikan diatas yaitu guna mendapatkan informasi atas keterlambatan angsuran dan tindakan monitoring ini juga diharapkan bisa membantu debitur PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan dikarenakan gangguan pada stasiun-stasiun pembayaran dengan sistem elektronik. Monitoring melalui petugas

lapangan juga difungsikan guna memantau keberadaan obyek jaminan.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Janji Bayar

Dalam hal ini surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar akan diberikan oleh petugas lapangan dari PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo kepada debitur yang terlambat membayar angsuran pada saat petugas lapangan melakukan kunjungan dan bertemu dengan debitur secara langsung. Surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar diharapkan mendapatkan kepastian pembayaran atas keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh debitur.

Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar dituliskan secara jelas mengenai nama dari debitur , alamat debitur , nomor kontrak, nomor polisi, serta type unit. Dengan format seperti ini diharapkan debitur dari PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo bisa menepati janji atas Surat Pernyataan kesanggupan dan Janji bayar yang

¹⁹ Wawancara dengan bapak Roni Paul selaku Kepala Cabang PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo pada 05 Mei 2024.th0

telah dibuat bersama dengan petugas dari pihak lembaga pembiayaan . Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar juga dituliskan mengenai hari dan tanggal kesanggupan bayar yang dijadikan pedoman waktu pembayaran oleh debitur.²⁰

3. Surat Peringatan (Somasi)

Cara tersebut di atas telah diupayakan dan ternyata belum berhasil atau tidak ditemukannya sikap kooperatif atau itikad baik dari debitur menanggapi upaya penyelamatan kredit ini, maka pihak lembaga pembiayaan dapat memberikan peringatan atau teguran berupa somasi

Surat peringatan (Somasi) diberikan kepada debitur oleh PT. Sinarmas Multi Finance apabila debitur tidak memenuhi prestasi atau tidak memberikan angsuran pembayaran setelah jatuh tempo. Surat peringatan (Somasi) yang diberikan oleh PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo kepada debitur ini diberikan sebanyak tiga kali yang meliputi :

- a. Surat peringatan pertama (Somasi 1)
- b. Surat peringatan ke-dua

(Somasi 2) dan

- c. Surat peringatan ke-tiga (Somasi 3)

Surat Peringatan (somasi) ini pertama kali diberikan atas dasar keterlambatan angsuran, keterlambatan angsuran yang dikenakan dengan surat peringatan pertama (Somasi satu) ini tidak ditentukan lama waktu keterlambatan angsuran melainkan persoalan terhadap itikad dari debitur berdasarkan hasil dari monitoring yang dilakukan petugas lapangan dari PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo yaitu petugas) yang turun secara langsung melakukan kunjungan ketempat kediaman debitur.

4. Surat Panggilan Terahir (SPT)

Surat panggilan terahir akan diberikan oleh PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo kepada debitur yang telah mendapatkan surat peringatan ke- tiga (Somasi 3) untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran, masih diharapkan itikad baik dari debitur dengan dikirimkannya surat panggilan terahir ini untuk

²⁰ Wawancara dengan bapak Johanson Sihombing selaku Debtcollector PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo pada 05 Mei 2024

bisa menunaikan kewajibanya membayar angsuran. Surat panggilan terakhir (SPT) ini diharapkan untuk memanggil debitur guna dilakukan musyawarah untuk mencari mufakat antara ke-dua belah pihak dalam hal ini pihak PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dengan debitur guna mendapatkan penyelesaian persoalan keterlambatan angsuran secara persuasif.

Dalam hal melakukan musyawarah antara PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dengan debitur yang terlambat melakukan angsuran, pihak perusahaan tetap memperhatikan alasan-alasan keterlambatan angsuran, jika keterlambatan angsuran dikarenakan dari faktor musibah pihak perusahaan akan memberikan toleransi dengan memberikan tenggang waktu tambahan kepada debitur untuk melakukan kewajibanya membayar angsuran dan obyek jaminan dalam hal ini tetap dibawah kekuasaan debitur atau perusahaan tidak melakukan penahanan obyek jaminan dalam pemberian tenggang waktu dari hasil kesepakatan dari musyawarah antara perusahaan

dengan debitur tersebut diatas.

5. Eksekusi Terhadap Obyek jaminan Fidusia oleh PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo

Apabila langkah-langkah persuasif yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo tidak mendapatkan hasil yang lebih baik atau dalam hal ini debitur tetap tidak menjalankan kewajibanya maka perusahaan akan melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dan melakukan penjualan obyek jaminan melalui pelelangan umum, karena jika debitur telah cidera janji atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian awal pembiayaan maka debitur telah dinyatakan wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, maka harus ada suatu langkah hukum yang dilakukan sehingga pihak yang dirugikan bisa mendapatkan kembali haknya.

Adapun dokumen yang digunakan dalam hal melakukan penarikan obyek jaminan dalam hal ini PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo melampirkan sertifikat jaminan fidusia dan surat kuasa dari debitur yang diberikan kepada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo untuk

melakukan penjualan atas obyek jaminan eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sudah didaftarkan. Pembebanan dengan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia dan mempunyai titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pihak PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dalam hal ini pada pengambilan kembali objek jaminan mobil akibat terjadinya wanprestasi atau cedera janji penerima fasilitas yaitu melaksanakan pengambilan terhadap objek jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang menyerahkan objek jaminan fidusia. Sebagai catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima Objek Jaminan (BASTOJ), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima objek jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan

dilakukan penjualan objek jaminan dengan cara pelelangan umum guna penyelesaian seluruh sisa utang penerima fasilitas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pada saat melakukan eksekusi jaminan fidusia pihak debtcollector melupakan sesuatu yang sangat penting yaitu tidak menyediakan saksi-saksi dalam pembubuhan tanda tangan, padahal menurut Undang-Undang no 42 tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan merupakan syarat formal, baik pada saat jaminan maupun pada saat eksekusi. Agar syarat formal terpenuhi maka kedua orang pembantu yang menyaksikan jalannya pelaksanaan saat eksekusi harus mencantumkan nama, tempat tinggal, dan pekerjaan kedua saksi dalam berita acara saat eksekusi.

Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Eksekusi benda jaminan yang diikat dengan fidusia sangat sulit di dalam praktek. Untuk benda bergerak yang berada dalam

perdagangan, jumlah benda yang dijaminkan hanya dapat diketahui melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, stok benda yang dijaminkan mungkin tidak lagi sama dengan jumlah pada saat benda itu dijaminkan.

Selain itu justru dengan tidak ditandangani oleh dua orang saksi, nantinya akan mempermudah tereksekusi untuk berkilah dan menuduh dikemudian hari. Petugas eksekusi dilapangan tidak dilengkapi dengan surat tugas dan kelengkapan administrasi dan juga tidak didaftarkannya fidusia membuat penarikan eksekusi benda jaminan fidusia. Cara-cara seperti ini sering dilakukan oleh petugas Debt Collector pada saat eksekusi jaminan fidusia, yang menyebabkan sering terjadinya konflik antara pihak debitur dan petugas eksekusi dari kreditur. Debitur tidak mengerti dengan isi perjanjian kredit atau perjanjian fidusia, sehingga lalai ataupun sengaja melakukan cidera janji atau wanprestasi.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penarikan Jaminan Fidusia di PT Sinarmas Finance Muara Bungo

Jaminan fidusia adalah salah satu

sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Dimana perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang labir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur. Barang-barang yang diikat dengan fidusia adalah terdiri dari:

- a) Stok barang-barang yang sedang diproduksi maupun barang-barang yang diperdagangkan.
- b) Barang-barang inventaris, seperti: inventaris kantor, pabrik, mesin peralatan.
- c) Barang-barang perniagaan.
- d) Barang-barang milik pribadi, seperti: kendaraan-kendaraan bermotor.
- e) Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Dan bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran

perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi fidusia, dimana yang dijual, ke luar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengoperanya. Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah diberikan.

Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum sama dengan pengikatan secara hak tanggungan yang memiliki pengaruh besar untuk menjamin keselamatan agunan di PT Rimba harimau yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

Dan bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi fidusia, dimana yang dijual, ke luar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengoperanya. Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah

diberikan. Pengecualian pemberi fidusia dapat mengalihkan barang-barang dagangan sebagai objek jaminan fidusia dimaksud tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Cedera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi

Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal:

- 1) Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah

Hal ini dapat terjadi atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pemberian kredit yang telah

disepakati antara leasing sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh bank disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang, mengingat bahwa stock yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah barang jualan yang nilainya tidak menetap. Disamping adanya Peraturan Undang-Undang jaminan fidusia yang menerima jaminan fidusia terhadap barang yang ada dan yang akan ada, sehingga stok tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia

Debitur memberikan jawaban atas wawancara dalam persoalan ini “saya dalam 6 bulan terakhir ini tidak dapat membayar tagihan angsuran lagi dikarenakan saya mengalami kebangkrutan dalam usaha saya dan itu membuat saya mengadaikan kepada pihak lain dan pihak lain juga mengadaikan kepada pihak lain sehingga saya tidak tahu lagi kendaraan roda empat nya dimana, akan tetapi

saya sudah membuat surat kuasa penyerahan unit yang saya jaminkan di pihak kreditur dengan maksud apabila pihak debtcollector menemukan unit yang telah saya jaminkan tersebut pihak debtcollector bisa melakukan eksekusi karena pada dasarnya unit tersebut adalah milik saya yang telah saya jaminkan kepihak kreditur”²¹

Dari hal ini dapat dikatakan ini adalah faktor yang membuat penarikan sangat terhambat Sehingga jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo.

2) Nilai jaminan fidusia yang menurun

Dapat dilihat melalui contoh jaminan fidusia yaitu barang yang akan dijual kembali, Pada dasarnya kendaraan roda empat tidak berkembang, sehingga seseorang yang menggunakan kendaraan roda empat dalam suatu kehidupan baik sebagai kepentingan usaha atau kemudahan dalam kehidupan sering menggantinya dengan kendaraan roda empat

²¹ Wawancara kepada debitur PT. Sinarmas Multi Finance sdra Aldo 13 Mei 2024

yang baru seiring perkembangan zaman. Karena kendaraan roda empat tersebut dapat ketinggalan teknologi, dimana nilainya juga dapat semakin menurun. Dalam hal ini, bila kendaraan roda empat dijadikan jaminan fidusia, akan mengalami perubahan nilai yang tidak sesuai lagi dengan pengkitan jaminan fidusia seperti pada awal perjanjian kreditnya. Hal ini dapat mempengaruhi Leasing sebagai kreditur yang menjadi kesulitan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut bila debitur mengalami wanprestasi.

3) Tidak Terdaftaranya Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi.

4) Barang jaminan yang diletakkan sita jaminan.

Jaminan yang diletakkan sita jaminan tidak dapat dieksekusi oleh Leasing . Seseorang yang meminjam kredit pada Leasing , dan memiliki hutang terhadap pihak lain, disaat seseorang tersebut mengalami wanprestasi, pihak yang telah dihutangnya lebih dulu mengajukan ke pengadilan untuk melakukan sita jaminan. sehingga jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Leasing.

5) Faktor psikis kreditur

Juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan. Dapat disebabkan pihak kreditur tidak menjelaskan dan meyakinkan manajer bank atau kreditur atas wanprestasi yang telah dilakukan debitur, akibat dari kurangnya penilaian terhadap jaminan sebelum dilakukan perjanjian kredit. Atau 5 (lima) prinsip dalam perjanjian kredit, atau yang sering disebut dengan 5 (lima) C, antara lain: character, capacity, capital, condition of economy, collateral. Sehingga eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilakukan

6) Objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan oleh debitur

Dalam hal melaksanakan

eksekusi jaminan fidusia tidak jarang debitur yang tidak beritikad baik melakukan tindakan yang kooperatif dengan bank yaitu dengan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi, tentunya hal ini sangat menyulitkan pihak debitur dimana hal ini dikarenakan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengisyaratkan agar sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

Debitur juga menanggapi pertanyaan tentang hal ini dan memberikan jawabannya “saya sudah melakukan cicilan sudah setengahnya, pihak leasing tidak bisa membawa kendaraan roda empat saya seperti itu, pihak leasing harus mengganti uang yang saya sudah cicil karena jika saya menyerahkan seperti itu saja saya kehilangan kendaraan dan uang saya”²²

Debitur menganggap bahwa semua yang diajukan pihak kreditur kepada debitur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak benar dan debitur menyangkal semua apa yang

ditujukan kepadanya.

- 7) Tidak optimalnya hasil penjualan melalui lelang

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui lelang bisa terjadi hasil penjualan melalui lelang tidak memberikan harga yang optimal sesuai yang diinginkan oleh pihak bank. Hal ini terjadi karena proses lelang hasil penjualannya tergantung kepada pembeli yang hadir pada saat lelang dan pada saat penawaran terjadi, kemungkinan penawaran tertinggi tidak mencapai nilai limit seperti yang diinginkan oleh pihak bank.

- 8) Proses eksekusi membutuhkan waktu yang lama

Eksekusi objek jaminan fidusia tidak jarang dalam pelaksanaannya memerlukan jangka waktu yang lama, hal ini disebabkan karena harga jual yang telah disepakati oleh kreditur penerima fidusia dan debitur pemberi fidusia terlalu mahal bagi pembeli, hal ini mengakibatkan proses eksekusi tidak berlangsung dalam waktu yang cepat.

²² Wawancara kepada debitur tgl 20 Mei 2024

Hambatan lain yang dihadapi oleh pihak PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dalam melakukan penjualan jaminan fidusia atas kredit bermasalah dan tidak adanya itikad baik dari nasabah, yaitu berkaitan dengan sulitnya melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi jaminan fidusia. Penarikan paksa dengan menggunakan jasa pihak debt collector bukanlah suatu tindakan/perbuatan yang cepat dan murah dilakukan, kendaraan roda empat yang menarik barang jaminan ditengah jalan tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang lengkap. Proses penarikan terhadap kendaraan yang dikuasai oleh debitur yang tidak beritikad baik inilah kemudian yang menjadi masalah. Sebab cara- cara yang diperbolehkan adalah melalui eksekusi pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, proses pengadilan juga membutuhkan biaya dalam penyelesaian perkaranya. Sehingga leasing menjadi dirugikan akibat ulah debitur yang melakukan wanprestasi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dilakukan terhadap customer yang melakukan

wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, sudah sesuai dengan Undang- Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 / PUU-XVII / 2019 menyatakan eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, dimana PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo melakukan langkah-langkah yang humanis sehingga pihak debitur dengan sukarela menyerahkan unit yang telah menjadi jaminan fidusia kepada pihak PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo, dan apabila unit telah dijaminkan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain maka pihak PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo meminta pihak debitur membuat surat penyerahan atau surat kuasa mengambil unit tersebut, sehingga pada saat debtcollector mencari dan menemukan unit tersebut dapat mengamankan unit tersebut dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Faktor penghambat dalam

penarikan jaminan fidusia pada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo kota Muara Bungo fidusia didasari pada menurunnya jumlah atau nilai jaminan tersebut yang disebabkan usaha debitur mengalami kebangkrutan, tidak didaftarkanya fidusia, musnahnya objek, proses penarikannya lama dan kurangnya penilaian oleh kreditur terhadap objek jaminan tersebut pada setiap waktu yang telah ditentukan.hingga terjadinya wanprestasi oleh debitur. Disamping itu, faktor adanya sita jaminan akan suatu objek jaminan juga menghambat proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang, MNC Publishing, 2015
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta 1993
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Prikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003
- Dywitanto, *Hukum jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen*, mandar maju, Bandung 2015
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar wadaya, Jakarta 2009
- Munir Fuady, *hukum perdata hak hak yang memberi jaminan*, ind-hill co, Jakarta, 2005
- Rachmadi Usaman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, 2009
- Freida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata hak-hak yang memberi jaminan*, In-hill Co, Jakarta, 2002
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tata cara Proses Persindangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- J.Satrio, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Khoidin, *Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak*

Tanggungan, Surabaya, Penerbit
Laksbang Yustitia, 2017

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan
Skripsi*, UIR PRESS, Jakarta, 2001

M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit
Perbankan Indonesia*, Rejeki
Agung, Jakarta, 2002

HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank
Garansi*, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2005

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok-
Pokok Hukum Jaminan Dan
Jaminan Perorangan*,
Liberty, Yogyakarta, 2007

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab
Tentang Creditverband, Gadai,
Dan Fidusia*, Alumni, Bandung,
1979

Rany Kartika Sari, *Hak Cipta sebagai Objek
Jaminan Fidusia*, Lex
Renaissance, No.2 Vol. 1 Juli
2016

Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan*, PT
Balebat Dedikasi Prima,
Jakarta, 2017

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,
Jaminan Fidusia, Raja Grafindo
Persada Bandung, 2003

Jurnal dan artikel

Moza Dela Fudika & Rosyidi Hamzah,
*Dinamika Hukum Perpajakan Di
Indonesia Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah Dan
Distribusi Daerah*, Jurnal
Ekonomi, Vol.4 No.2 Tahun 2021

Shavira Ramadhanneswari, *penarikan
kendaraan bermotor oleh
perusahaan pembiayaan
terhadap debitur yang
mengalami kredit macet
(wanpretasi) dengan jaminan
fidusia ditinjau dari aspek yuridis*,
Diponegoro Law Jurnal, Vol.6
No.2 Tahun 2017

Winda Sari, *Macam-Macam dari Hukum
Jaminan*, www.kompasiana.com,
25 Maret 2019, Pukul 23.25
WIB. 15 Rachmad

Peraturan dan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999